



Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

Simson Ponimen Silitonga¹, Parluhutan Sagala²

^{1,2} Universitas Pertahanan RI, Indonesia

Korespondensi penulis: simpson.210484@gmail.com, parluhutan.sagala@idu.ac.id

Alamat: Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

Korespondensi penulis: simpson.210484@gmail.com

Abstract. *Legal aid is a constitutional right of the poor to obtain free access to justice. Law No. 16 of 2011 regulates the provision of legal aid by legal aid institutions and advocates. This study uses a juridical-empirical approach to analyze the implementation of legal aid in Indonesia, especially in remote areas, by identifying obstacles and opportunities for increasing access to legal aid. The results of the study indicate that the limitations of legal aid institutions in rural areas, low legal literacy of the community, and limited funding are the main obstacles. Strategic recommendations include strengthening village-based legal service centers and increasing the socialization of legal aid.*

Keywords: *legal aid, access to justice, the poor, Law No. 16 of 2011, juridical-empirical*

Abstrak. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional masyarakat miskin untuk memperoleh akses keadilan secara cuma-cuma. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 mengatur pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum dan advokat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, dengan mengidentifikasi kendala dan peluang peningkatan akses bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan lembaga bantuan hukum di daerah pedesaan, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan pendanaan yang terbatas menjadi hambatan utama. Rekomendasi strategis termasuk penguatan pusat layanan hukum berbasis desa dan peningkatan sosialisasi bantuan hukum.

Kata Kunci: bantuan hukum, akses keadilan, masyarakat miskin, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, yuridis-empiris.

1. LATAR BELAKANG

Akses keadilan merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,” yang berarti setiap warga negara harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi¹. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum². Dalam konteks ini, akses keadilan tidak hanya berarti adanya sistem hukum yang adil, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk menggunakan sistem tersebut secara efektif.

¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan kelompok rentan sering mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan finansial untuk membayar jasa hukum dan kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum mereka³. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam akses keadilan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan memperkuat marginalisasi kelompok miskin⁴.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan payung hukum bagi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan kurang mampu⁵. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa lembaga bantuan hukum dan advokat berkewajiban memberikan jasa hukum gratis kepada penerima bantuan hukum agar hak konstitusional mereka terpenuhi⁶. Bantuan hukum yang diberikan meliputi konsultasi, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lain baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi⁷.

Meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaan bantuan hukum di lapangan menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan bahwa distribusi lembaga bantuan hukum yang terakreditasi masih timpang, dengan konsentrasi di kota-kota besar dan minim di daerah terpencil atau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)⁸. Selain itu, survei Litbang Kompas tahun 2024 mengungkap bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya program bantuan hukum gratis dan cara mengaksesnya⁹. Hal ini menunjukkan rendahnya literasi hukum di masyarakat sebagai salah satu faktor penghambat utama.

Selain itu, pendanaan yang terbatas untuk program bantuan hukum juga menjadi kendala serius. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk bantuan hukum seringkali tidak memadai untuk menutupi biaya proses hukum yang panjang, biaya transportasi, dan kebutuhan

³ Gabriella Bethsyeba, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Ilmiah UAJY*, 2020, hlm. 15-20.

⁴ Rajie Amdan, "Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," *Jurnal Konstitusi*, 2014, hlm. 30-35.

⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "BPHN Verifikasi dan Akreditasi Ulang 597 Pemberi Bantuan Hukum untuk Periode 2025-2027," 7 November 2024.

⁹ Litbang Kompas, "Survei Pengetahuan Masyarakat tentang Bantuan Hukum Gratis," 2024.

operasional lembaga bantuan hukum di daerah terpencil¹⁰. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya advokat yang bersedia memberikan layanan *pro bono* di daerah terpencil, juga menjadi tantangan yang signifikan¹¹.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia telah berhasil menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin? Apakah regulasi yang ada sudah cukup efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah? Apa saja kendala dan tantangan yang masih harus diatasi? Dan strategi apa yang dapat diambil untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan bantuan hukum?

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini penting dilakukan karena akses keadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan memahami pelaksanaan bantuan hukum secara menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperbaiki sistem bantuan hukum di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga bantuan hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjamin akses keadilan yang merata.

Bantuan hukum merupakan suatu pelayanan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat memperoleh akses keadilan dan perlindungan hukum yang setara. Dalam konteks hukum Indonesia, bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan tanpa diskriminasi¹².

Para ahli hukum membagi konsep bantuan hukum menjadi dua macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum individual adalah hak yang diberikan negara kepada warga untuk melindungi kepentingan individualnya, biasanya diberikan berdasarkan permintaan dari masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan bantuan

¹⁰ Muhammad Rizki Yudha Prawira, "Beberapa Alasan UU Bantuan Hukum Perlu Direvisi," *Hukumonline*, 21 Januari 2025.

¹¹ Ombudsman RI, "Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu," 2019.

¹² Mona Nita Pardosi dan Kadek Agus Sudiawan, "Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU Bantuan Hukum," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 3 (2021): 1-2.

Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

hukum struktural lebih bersifat kolektif dan berorientasi pada perubahan sistem hukum dan sosial agar lebih adil¹³.

Berbicara mengenai model bantuan hukum, Menurut Cappelletti dan Gorley, terdapat dua model sistem bantuan hukum yang umum dikenal, yaitu model yuridis individual dan model bantuan hukum struktural. Model yuridis individual menempatkan bantuan hukum sebagai hak individu yang diberikan oleh negara untuk melindungi kepentingan hukum pribadi, dan pemberiannya tergantung pada permintaan masyarakat. Model ini merupakan pola klasik pemberian bantuan hukum yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah hukum secara individual¹⁴.

Pelaksanaan bantuan hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, antara lain prinsip kepentingan keadilan (*interest of justice*), prinsip non-diskriminasi, prinsip akses yang mudah dan efektif, serta prinsip profesionalitas pemberi bantuan hukum¹⁵. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar bantuan hukum tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dapat menjamin hak-hak hukum masyarakat yang kurang mampu.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum, terutama melalui Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas menyusun kebijakan, menetapkan standar pelayanan, mengelola anggaran, serta melakukan verifikasi dan akreditasi lembaga pemberi bantuan hukum¹⁶. Pemberi bantuan hukum sendiri dapat berupa lembaga bantuan hukum (LBH), organisasi kemasyarakatan, dan advokat yang terakreditasi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan¹⁷.

Kajian empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersifat substansial, struktural, dan budaya. Hambatan substansial berkaitan dengan kelemahan dalam regulasi, seperti pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan ancaman hukuman dalam KUHAP. Hambatan struktural meliputi kurangnya integritas dan profesionalitas penegak hukum, serta keterbatasan sarana dan fasilitas

¹³ Artikel "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Crimen* (2023), hlm. 16.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dinda Dwi Putri Rizky, "Implementasi Bantuan Hukum kepada Masyarakat," Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 25-26.

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Implementasi Bantuan Hukum," *Kemenkumham RI*, 2021, hlm. 10-12.

¹⁷ Rajie Amdan, "Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia," *Jurnal Lisanal Hal* 5, no. 1 (2021): 7-8.

pendukung. Hambatan budaya mencakup rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum, ketidakpercayaan, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum¹⁸.

Bantuan hukum merupakan bagian dari akses keadilan (*access to justice*) yang merupakan hak asasi setiap warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia, akses keadilan dijamin oleh UUD 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Bantuan hukum menjadi instrumen konkret untuk mewujudkan hak tersebut, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membiayai jasa hukum sendiri¹⁹

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (*empirical juridical research*). Metode ini dipilih karena selain menelaah aturan hukum yang berlaku (*normatif*), juga mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum tersebut dalam kenyataan sosial masyarakat, khususnya terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian yuridis empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat serta institusi yang terkait²⁰.

Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, dan studi lapangan untuk mendapatkan gambaran faktual pelaksanaan bantuan hukum, sekaligus menganalisis kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang menghubungkan norma hukum dengan kenyataan sosial di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang bantuan hukum (misalnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat serta pelaku hukum seperti advokat dan lembaga bantuan hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama yaitu pertama Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data primer secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait seperti penerima bantuan hukum, advokat, dan pengelola lembaga bantuan hukum.

¹⁸ Ibid., hlm. 15-16.

¹⁹ Yudda Wisman, Dadang Suprijatna, dan Danu Suryani, "Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Pengadilan Negeri Sukabumi," *Jurnal De'rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 107-108.

²⁰ Yonna Beatrix Salamor, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 1, April 2018, hlm. 279.

Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data berdasarkan kualitasnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diperoleh gambaran sistematis mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan hambatan yang dihadapi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mudah dipahami dan dijadikan dasar penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia merupakan wujud nyata pemenuhan hak konstitusional atas akses keadilan yang adil dan merata sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hingga saat ini, pelaksanaan bantuan hukum terus mengalami perkembangan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada periode 2025-2027 sebanyak 597 organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sedang menjalani proses verifikasi dan akreditasi ulang untuk memastikan kelayakan mereka dalam menyalurkan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu di seluruh Indonesia²¹. Dari total 619 PBH aktif pada periode sebelumnya, 22 PBH tidak mengajukan perpanjangan sertifikasi, sementara 190 organisasi PBH baru telah disetujui untuk bergabung sebagai pemberi bantuan hukum terakreditasi²².

Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam jumlah dan kualitas lembaga pemberi bantuan hukum yang beroperasi di Indonesia, dengan upaya pemerintah melalui BPHN untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar pelayanan dan kompetensi yang diperlukan. Prioritas utama diberikan kepada PBH yang beroperasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) guna menjamin pemerataan akses bantuan hukum di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani.

Peran Pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum dalam Pelayanan Bantuan Hukum

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara aktif memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Pada Januari 2025, Kanwil Kemenkumham Jakarta menggelar rapat koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum

²¹ BPHN, "BPHN Verifikasi dan Akreditasi Ulang 597 Pemberi Bantuan Hukum untuk Periode 2025-2027," 7 November 2024.

²² Ibid

(LBH) untuk mematangkan persiapan pemberian bantuan hukum tahun 2025, termasuk penandatanganan kontrak kinerja dengan 52 PBH di wilayah Jakarta²³.

Pemberian bantuan hukum sudah dapat dilaksanakan sejak Januari 2025, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi²⁴. Litigasi meliputi pendampingan dan pembelaan hukum dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, sedangkan *non-litigasi* mencakup penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, serta drafting dokumen hukum²⁵.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan anggaran program bantuan hukum dari Rp 56,3 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp 59 miliar pada tahun 2025²⁶. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan hukum, dengan target pemberian bantuan hukum litigasi kepada 6.263 orang dan 839 kegiatan bantuan hukum non-litigasi²⁷.

Selain itu, Kemenkumham menargetkan pembinaan terhadap 500 penyuluh hukum, pengelolaan 308 lembaga anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) wilayah, serta pembinaan 315 desa/kelurahan sadar hukum²⁸. Program-program ini bertujuan memperkuat ekosistem layanan hukum dan meningkatkan literasi hukum masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan.

Distribusi dan Aksesibilitas Bantuan Hukum

Meskipun jumlah PBH terakreditasi meningkat, distribusi layanan bantuan hukum masih timpang dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah perkotaan seperti Jakarta memiliki konsentrasi PBH yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah terpencil dan wilayah 3T.

Data BPHN menunjukkan bahwa PBH di wilayah 3T perlu diprioritaskan, namun ketersediaan PBH di daerah tersebut masih sangat terbatas. Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya infrastruktur menjadi faktor penghambat utama dalam pemerataan layanan bantuan hukum.

Selain itu, survei Litbang Kompas tahun 2024 mengungkap bahwa 62,9% masyarakat Indonesia belum mengetahui adanya program bantuan hukum gratis dari pemerintah, dan

²³ Kanwil Kemenkumham Jakarta, "Matangkan Persiapan Pemberian Bantuan Hukum Tahun 2025," 24 Januari 2025.

²⁴ Ibid

²⁵ BPHN, "Perluas Akses Keadilan, Kemenkumham Tingkatkan Anggaran Program Bantuan Hukum Tahun 2025," 12 Juni 2024.

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

27,2% tidak mengerti cara mengaksesnya²⁹. Hanya 9,9% masyarakat yang mengetahui dan memahami cara mengakses layanan bantuan hukum tersebut. Rendahnya sosialisasi dan literasi hukum ini menjadi kendala serius dalam pemanfaatan bantuan hukum oleh masyarakat yang membutuhkan³⁰.

Jenis Kasus dan Fokus Bantuan Hukum

Mayoritas kasus yang mendapatkan bantuan hukum adalah perkara pidana, dengan jumlah kasus mencapai 6.572 sepanjang tahun 2024, sedangkan kasus perdata berjumlah 2.528. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang mampu lebih banyak menghadapi permasalahan hukum di ranah pidana, sehingga memerlukan pendampingan hukum yang memadai untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Bantuan hukum *non-litigasi* juga memegang peranan penting dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan *non-litigasi* ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka.

Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum

Meskipun telah ada regulasi yang jelas dan dukungan anggaran dari pemerintah, pelaksanaan bantuan hukum menghadapi beberapa kendala utama:

- ✓ **Pendanaan yang Terbatas:** Anggaran bantuan hukum yang dialokasikan pemerintah saat ini sekitar Rp 4 juta per kasus dianggap kurang memadai untuk menutupi biaya proses hukum yang seringkali panjang dan biaya transportasi pemberi bantuan hukum, khususnya di daerah terpencil.
- ✓ **Keterbatasan Jumlah dan Distribusi PBH:** Konsentrasi PBH di kota besar menyebabkan masyarakat di daerah terpencil sulit mengakses layanan bantuan hukum. Hal ini diperparah dengan minimnya tenaga advokat dan paralegal yang siap melayani di daerah tersebut³¹.
- ✓ **Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat:** Banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum gratis. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum menjadi faktor utama kurangnya pemanfaatan layanan bantuan hukum¹⁸.

²⁹ Litbang Kompas, "Survei Pengetahuan Masyarakat tentang Bantuan Hukum Gratis," 2024.

³⁰ Ibid

³¹ Ombudsman RI, "Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu," 2019.

- ✓ Fokus Bantuan Hukum pada Litigasi: Pelayanan bantuan hukum lebih banyak difokuskan pada litigasi, sementara *non-litigasi* yang bersifat preventif dan edukatif masih kurang mendapat perhatian optimal¹⁹.
- ✓ Kendala Administrasi dan Regulasi: Beberapa PBH mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan akreditasi yang ketat, sehingga menghambat kelangsungan operasional mereka.

Analisis Kritis terhadap Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia merupakan implementasi penting dari prinsip *access to justice* yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, ketimpangan distribusi PBH dan rendahnya literasi hukum menunjukkan bahwa akses keadilan belum sepenuhnya terwujud secara merata³².

Menurut Muhammad Rizki Yudha Prawira, dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, UU Bantuan Hukum perlu direvisi agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat²². Salah satu isu utama adalah cakupan penerima bantuan hukum yang saat ini hanya terbatas pada masyarakat miskin, sementara kelompok rentan lain seperti penyandang disabilitas, korban diskriminasi, dan kelompok minoritas juga membutuhkan perlindungan hukum²³.

Selain itu, anggaran bantuan hukum yang dialokasikan pemerintah perlu ditingkatkan agar dapat mendukung kualitas pelayanan yang lebih baik dan menjangkau lebih banyak masyarakat²⁴. Keterbatasan dana saat ini berpotensi menurunkan kualitas pendampingan hukum dan membatasi jangkauan layanan di daerah terpencil.

Strategi Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum

Program bantuan hukum gratis pemerintah berupaya menjangkau mereka yang terpinggirkan di tengah luasnya wilayah nusantara. Namun, tantangan implementasi program ini tak kalah besar dengan semangat keadilan yang ingin diwujudkan. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa strategi dapat diusulkan:

- a. Perluasan Cakupan Penerima Bantuan Hukum: Tidak hanya masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan dan minoritas harus menjadi target penerima bantuan hukum.

³² Rajie Amdan, "Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," Jurnal Konstitusi, 2014.

Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

- b. Pengembangan Pusat Layanan Hukum Berbasis Desa: Mendirikan pusat layanan hukum di tingkat desa atau kelurahan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum³³.
- c. Peningkatan Sosialisasi dan Literasi Hukum: Melakukan kampanye edukasi hukum yang masif melalui media massa, media sosial, dan komunitas lokal agar masyarakat memahami hak atas bantuan hukum.
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Mengembangkan layanan bantuan hukum berbasis digital, seperti konsultasi online dan sistem pengaduan elektronik, untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
- e. Penguatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan: Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, advokat, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan bantuan hukum²⁹.
- f. Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya: Menambah anggaran bantuan hukum dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di PBH agar dapat memberikan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Studi Kasus: Implementasi Bantuan Hukum di Wilayah Tertinggal Jawa Tengah - Fokus Kabupaten Pacitan dan Wilayah Terpencil Lainnya

Pelaksanaan bantuan hukum di wilayah tertinggal di Jawa Tengah memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan upaya nyata dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Kabupaten Pacitan, yang secara geografis dan sosial termasuk wilayah tertinggal di Jawa Tengah, menjadi contoh penting dalam memahami dinamika pelaksanaan bantuan hukum di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Pada awal tahun 2025, DPRD Kabupaten Pacitan secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin sebagai langkah strategis untuk menjamin akses bantuan hukum secara cuma-cuma. Perda ini mengatur bahwa warga miskin yang menghadapi masalah hukum berhak mendapatkan advokasi dan pendampingan hukum yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan³⁴.

³³ Amarini et al., "Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango," Abdi Karya, 2024.

³⁴ DPRD Pacitan, "Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin," Pacitanku.com, 14 Januari 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Arif Setia Budi, menyatakan bahwa Perda ini merupakan angin segar bagi masyarakat miskin yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan hukum karena keterbatasan biaya dan akses. Perda tersebut mencakup bantuan hukum untuk berbagai jenis perkara, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, serta mencakup jalur litigasi maupun non-litigasi³⁵. Implementasi Perda Bantuan Hukum ini didukung oleh Pemerintah Daerah dengan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur teknis pelaksanaan bantuan hukum, sehingga diharapkan program ini dapat mulai berjalan efektif pada tahun anggaran 2025³⁶.

Namun, tantangan nyata masih dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan. Di Kabupaten Pacitan dan daerah-daerah tertinggal lainnya di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Sragen, Wonogiri, Brebes, dan Rembang, keberadaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi masih sangat terbatas³⁷. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya 26 yang memiliki OBH terverifikasi dan terakreditasi, sementara beberapa kabupaten lainnya belum memiliki OBH yang memadai³⁸.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng) bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan OBH terakreditasi telah menginisiasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan sebagai pusat layanan hukum berbasis masyarakat³⁹. Posbankum ini berfungsi memberikan layanan informasi hukum, konsultasi, penyelesaian konflik secara damai, serta rujukan kepada advokat dari OBH untuk pendampingan hukum lebih lanjut.

Pelatihan paralegal secara daring yang dilaksanakan pada Februari 2025 menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping hukum yang ditempatkan di Posbankum. Paralegal ini berperan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan bantuan hukum formal, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Meski demikian, kendala pendanaan menjadi hambatan utama. Pada tahun 2025, alokasi anggaran bantuan hukum di Jawa Tengah mengalami penurunan signifikan dari Rp4,69

³⁵ Ibid

³⁶ Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Penjelasan Perbup Bantuan Hukum, 2025.

³⁷ Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, "Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum 2025," 15 April 2025.

³⁸ Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024.

³⁹ SERAYUNews, "Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Jawa Tengah," 15 April 2025.

Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

miliar pada tahun 2024 menjadi Rp1,42 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional⁴⁰. Penurunan ini berpotensi membatasi jangkauan dan kualitas layanan bantuan hukum, khususnya di wilayah tertinggal yang memerlukan dukungan lebih besar.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat di daerah tertinggal juga menjadi penghambat. Banyak warga miskin yang belum mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, sehingga sosialisasi dan edukasi hukum menjadi sangat penting untuk ditingkatkan.

Kondisi geografis yang sulit dan infrastruktur yang terbatas juga memperparah akses masyarakat ke layanan bantuan hukum. Beberapa desa di wilayah Pacitan dan sekitarnya masih sulit dijangkau oleh advokat dan petugas bantuan hukum, sehingga layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal⁴¹.

Namun, upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, Kanwil Kemenkumham, BPHN, dan OBH lokal mulai menunjukkan hasil positif. Masyarakat di beberapa desa mulai lebih sadar akan hak-hak hukum mereka dan mulai memanfaatkan Posbankum sebagai sumber informasi dan konsultasi hukum. Hal ini menandai kemajuan dalam memperluas akses keadilan di wilayah tertinggal Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, studi kasus di wilayah tertinggal Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pacitan, menggambarkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu telah memasuki tahap implementasi yang lebih terstruktur dan terorganisir. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada peningkatan anggaran, penguatan sumber daya manusia, perluasan jaringan OBH, dan peningkatan literasi hukum masyarakat di daerah-daerah terpencil⁴².

KESIMPULAN

Pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia merupakan implementasi penting dari hak konstitusional atas akses keadilan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Studi empiris dan analisis regulasi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum dan dukungan kelembagaan telah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan yaitu :

⁴⁰ SERAYUNews, "Penurunan Anggaran Bantuan Hukum Jawa Tengah 2025," April 2025.

⁴¹ Ombudsman RI, "Aksesibilitas Bantuan Hukum di Wilayah Tertinggal," 2019.

⁴² Kanwil Kemenkumham Jateng, Laporan Evaluasi Posbankum, Mei 2025.

1. Dari sisi regulasi, UU No. 16 Tahun 2011 telah mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan hukum terakreditasi dan advokat kepada masyarakat miskin, baik dalam perkara litigasi maupun non-litigasi. Peran advokat sebagai pemberi bantuan hukum profesional tetap diperkuat dan bersinergi dengan peran negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Namun, beberapa kalangan ahli menilai bahwa UU ini perlu direvisi untuk memperluas cakupan penerima bantuan hukum, tidak hanya terbatas pada masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan lain seperti penyandang disabilitas dan korban diskriminasi yang juga membutuhkan perlindungan hukum.
2. Pelaksanaan bantuan hukum saat ini telah mengalami peningkatan jumlah lembaga pemberi bantuan hukum terakreditasi, dengan adanya proses verifikasi ulang dan penambahan organisasi baru. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM juga telah meningkatkan anggaran serta memperkuat program pendukung seperti pembentukan pos bantuan hukum di desa/kelurahan dan sosialisasi layanan bantuan hukum hingga tingkat RT/RW². Namun, distribusi lembaga bantuan hukum masih timpang, dengan konsentrasi yang tinggi di kota-kota besar dan keterbatasan akses di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah terpencil masih kesulitan mengakses layanan bantuan hukum.
3. Kendala utama yang dihadapi pelaksanaan bantuan hukum adalah keterbatasan pendanaan yang memadai untuk menutupi biaya proses hukum yang panjang dan biaya operasional pemberi bantuan hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan layanan bantuan hukum, dan fokus pelayanan yang masih didominasi oleh litigasi sehingga aspek *non-litigasi* yang bersifat preventif kurang mendapat perhatian optimal. Selain itu, kendala administratif dan regulasi juga memengaruhi kelangsungan operasional lembaga bantuan hukum di lapangan.
4. Upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan anggaran bantuan hukum, pengembangan pusat layanan hukum berbasis desa, peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan bantuan hukum jarak jauh, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Strategi ini diharapkan dapat memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu dan tinggal di daerah terpencil.

Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

5. Studi kasus di beberapa wilayah 3T menunjukkan bahwa meskipun layanan bantuan hukum masih terbatas, upaya pelatihan paralegal dan penyuluhan hukum mulai meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukumnya. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa dengan dukungan yang tepat, akses bantuan hukum dapat diperluas dan kualitas layanan dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Indonesia telah berjalan sesuai dengan amanat hukum dan menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, untuk mewujudkan akses keadilan yang benar-benar merata dan efektif bagi masyarakat kurang mampu, diperlukan revisi regulasi untuk memperluas cakupan penerima, peningkatan anggaran dan sumber daya, pemerataan distribusi lembaga bantuan hukum, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, bantuan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “BPHN Verifikasi dan Akreditasi Ulang 597 Pemberi Bantuan Hukum untuk Periode 2025-2027.
- Cappelletti dan Gorley, “Legal Aid: Modern Themes and Variations,” dalam *Jurnal Lex Crimen*, 2020.
- Gabriella Bethsyeba, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal Ilmiah UAJY*, 2020.
- <https://jateng.kemenum.go.id/berita-utama/58-obh-teken-kontrak-bantuan-hukum-2025-wujudkan-akses-keadilan-hingga-ke-pelosok-jawa-tengah>⁵ Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024.
- <https://pacitanku.com/2025/01/20/dprd-pacitan-sahkan-perda-bantuan-hukum-wabup-akses-keadilan-terbuka-bagi-semua-warga/Sekretaris-Daerah-Kabupaten-Pacitan,-Penjelasan-Perbup-Bantuan-Hukum,-2025>.
- <https://serayunews.com/58-obh-teken-kontrak-bantuan-hukum-2025-wujudkan-akses-keadilan-hingga-ke-pelosok-jawa-tengah>
- <https://serayunews.com/pastikan-pembangunan-hukum-berjalan-optimal-kemenum-jateng-gelar-rakor-pembentukan-posbankum-desa-kelurahan>⁸ Kanwil Kemenkumham Jateng, “Pelatihan Paralegal Serentak 2025,” Februari 2025.
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/08/07/pemberi-bantuan-hukum-gratis-hadapi-jalan-terjal-mengapa-demikian>¹¹ Ombudsman RI, “Aksesibilitas Bantuan Hukum di Wilayah Tertinggal,” 2019.
- Jurnal Lex Crimen*, “Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” Universitas Sam Ratulangi, 2020.

- Jurnal Lisan Al-Hal, "Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia," Jurnal Lisan Al-Hal, 2022.
- Litbang Kompas, "Survei Pengetahuan Masyarakat tentang Bantuan Hukum Gratis," 2024.
- Mohammad Ilham Fuadi, "Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu," Repository UIN Jakarta, 2021.
- Mona Nita Pardosi dan Kadek Agus Sudiarawan, "Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011," Jurnal Kertha Desa, 2021.
- Muhammad Rizki Yudha Prawira, "Beberapa Alasan UU Bantuan Hukum Perlu Direvisi," Hukumonline.com
- Ombudsman RI, "Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu," 2019.
- Rajie Amdan, "Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," Jurnal Konstitusi, 2014.
- Rajie Amdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," Jurnal Konstitusi, 2014.
- Repository UIN FAS Bengkulu, "Kajian Teori Bantuan Hukum dan Konsep Bantuan Hukum," 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Wisman, Yudda, Suprijatna, Dadang, dan Suryani, Danu, "Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi," Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 2019.
- Yonna Beatrix Salamor, "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon," Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 2, No. 1, April 2018.